

Tahlilan: Antara Kewajiban Agama dan Kearifan Lokal

Wedi Afri¹, Salma², Bakhtiar³

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
¹wedi.afri@uinib.ac.id; ²salma@uinib.ac.id; ³bakhtiar@uinib.ac.id

Abstract

This research was motivated by the fact that the people of Sungai Pagu Solok Selatan consider the tahlilan tradition to be a form of action that must be carried out on certain events. The urgency of this research is to resolve the problem of tahlilan which seems to be a religious obligation for the people of Sungai Pagu Solok Selatan. The aim of this research is to find out how tahlilan becomes a religious obligation for the Sungai Pagu community, how the tahlilan process occurs in the Sungai Pagu community as local wisdom and what the implications of tahlilan are as a religious obligation for the Sungai Pagu community. The type of research is field research. The approach used in the research is a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques use interview and observation methods. The data analysis technique is qualitative descriptive. The data sources for this research are primary data and secondary data. The research results show that the tahlilan tradition is a religious obligation for the people of Sungai Pagu Solok Selatan on special occasions, namely after death. The tahlilan procession on the Pagu River is carried out at events such as after death, thanksgiving, and so on. The implications of the tahlilan tradition as a form of religious obligation for the Sungai Pagu community have an impact on the sociality of the community, so that people who do not follow and implement it will be ostracized by the local community and called blind fanatics.

Keywords: Local Wisdom; Religious Obligations; Tahlilan.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat Sungai Pagu Solok Selatan menganggap tradisi tahlilan merupakan suatu bentuk perbuatan yang mesti dilakukan pada acara tertentu. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah tahlilan yang seolah-olah menjadi kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana tahlilan itu menjadi kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu, bagaimana prosesi tahlilan dilakukan masyarakat Sungai Pagu sehingga menjadi sebuah kearifan lokal dan bagaimana implikasi tahlilan menjadi suatu bentuk kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan tradisi tahlilan menjadi kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu Solok Selatan terdapat pada acara khusus yaitu tahlilan setelah adanya kematian. Prosesi tahlilan di Kecamatan Sungai Pagu dilaksanakan pada acara-acara seperti setelah adanya kematian, syukuran, dan lain sebagainya. Implikasi tradisi tahlilan menjadi suatu bentuk kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu berimplikasi terhadap kesosialan masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang tidak mengikuti dan melaksanakan akan dikucilkan oleh masyarakat setempat dan disebut fanatik buta.

Kata Kunci: Kearifan Lokal; Kewajiban Agama; Tahlilan.

A. Pendahuluan

Tradisi tahlilan tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia yang selalu dilaksanakan pada acara-acara tertentu, bahkan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang *urgen* karena merupakan

amaliyah secara turun temurun yang telah diturunkan oleh leluhur mereka (Ali Mursyid Azizi, Wiwik Setiyani, 2022). Fenomena tahlilan menjadi suatu bentuk ritual keagamaan yang sampai saat ini masih diperdebatkan bagi sebagian orang yang memiliki pemahaman bahwa kegiatan tahlilan merupakan rangkaian ibadah yang tidak pernah dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, adanya pendapat seperti itu mereka menyatakan bahwa pelaksanaan tahlilan merupakan sesuatu yang *bid'ah* sehingga membawa manusia kepada perbuatan yang dianggap menimbulkan dosa bagi pelakunya (Muhammad Saleh, Muhammad Yusuf, 2022).

Fenomena tahlilan ini juga antusias dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, baik itu tahlilan setelah adanya kematian, syukuran, mauled Nabi Muhammad SAW dan lainnya. Pada masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, tradisi tahlilan ini menjadi suatu bentuk perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan dan merupakan bentuk perbuatan yang *urgen* dalam tradisi masyarakat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan menganggap tradisi perbuatan tahlilan ini merupakan kebiasaan yang sudah lama ada dan warisan dari leluhur mereka. Realitasnya pelaksanaan tahlilan ini dikaitkan kepada sudut fungsinya, apalagi dalam acara setelah adanya kematian pada lingkungan masyarakat tersebut. Oleh karenanya, sebagian masyarakat menganggap tahlilan itu adalah suatu bentuk kewajiban yang harus dilakukan pada waktu tertentu.

Penelitian tentang tahlilan ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini di antaranya pertama penelitian yang dilakukan oleh Satria Wiguna dan Ahmad Fuadi tahun 2022 tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tahlilan di Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi tahlilan adalah nilai sedekah, nilai ukhuwah Islamiyah sebagai bentuk perbuatan memperkuat ikatan silaturahmi, nilai keutamaan dzikrulmaut (mengingat kematian), nilai keutamaan dzikrullah (mengingat Allah SWT), nilai kerukunan, unsur dakwah, nilai tolong menolong, nilai solidaritas dan nilai kesehatan (Wiguna & Fuadi, 2022).

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Ach Badry, Siti Rahmah dan Esya Heryana tahun 2022 tentang Resistensi Budaya Tahlilan Pada Masyarakat Pragaan Daya: Kajian Living Hadits. Hasil penelitian adalah tahlilan sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan sumber-sumber yang ada serta hadits Nabi SAW. menunjukkan bahwa hukum memberikan makanan atau suguhan kepada orang yang datang kerumah *ahli bair* tanpa didasarkan kepada syari'at, maka hukumnya adalah haram sebagaimana terdapat pelarangan dari hadits Nabi SAW

(Ach Badry, 2022). Ketiga tulisan tentang Pengaruh Persepsi Tradisi Tahlilan di Kalangan Masyarakat Muhammadiyah terhadap Relasi Sosial di Desa Gulurejo Lendah Kulon Progo Yogyakarta yang di tulis oleh Ana Riskasari tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi tahlilan oleh masyarakat Muhammadiyah di desa Gulurejo merupakan wujud dari empati sosial terhadap orang lain dan keberadaannya dapat mereduksi sikap personalistik mereka (Riskasari, 2019).

Keempat tulisan karya Supriadi Supriadi, Amrazi Zakso dan Edwin Mirzachaerulsyah yang berjudul Tradisi Religi dalam Ritual Yasinan-tahlilan sebagai upaya Pelestarian Kearifan Lokal Masyarakat Suka Mulia Kota Pontianak tahun 2021. Hasil penelitiannya adalah tradisi yasinan-tahlilan ini memiliki beragam makna, kandungan makna dalam tradisi religi ini mengandung unsur-unsur kebaikan sehingga menjadi harapan untuk selalu dilestarikan oleh generasi-generai mudanya (Supriadi Supriadi, 2021).

Terakhir tulisan yang ditulis oleh Mohammad Dzulkifli tentang Konsistensi Tradisi Tahlilan dan Kenduri di Kampung Sapen Perspektif Fenomenologi Agama tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga faktor yang menjadi pengaruh konsistensi tahlilan dan kenduri di Sapen. Pertama pengaruh faktor pendatang dari luar daerah yang biasa melakukan tradisi tahlilan di kampung asalnya. Kedua faktor tuntutan budaya sebagai warisan dari kaum/sesepuh yang megenerasi anak cucu mereka. Ketiga faktor solidaritas warga yang memegang erat rasa persaudaraan dan kerukunan antar warga (Dzulkifli, 2021).

Berdasarkan beberapa literatur review di atas, ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang tahlilan dan juga memperagakan prosesi tahlilan pada masing-masing penelitian. Perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni pada penelitian sebelumnya sesuai dengan literatur review yang penulis paparkan di atas, pembahasan kajian tahlilan lebih terfokus mengkaji tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tahlilan, hukum memberikan makanan atau suguhan kepada orang yang datang pada acara tahlilan, makna yang terkandung pada tradisi tahlilan dan faktor-faktor yang menjadi pengaruh konsistensi tahlilan. Sedangkan pada penelitian penulis, terfokus kepada bagaimana tahlilan itu menjadi kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu, bagaimana prosesi tahlilan dilakukan masyarakat Sungai Pagu sehingga menjadi sebuah kearifan lokal dan bagaimana implikasi tahlilan menjadi suatu bentuk kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu Solok Selatan.

Dengan demikian, urgensi penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah tahlilan yang seolah-olah menjadi kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu Solok

Selatan. Apakah benar tahlilan itu merupakan kewajiban agama atau tidak, sehingga jika masyarakat tidak melakukan prosesi tahlilan tersebut akan berdampak terhadap kesosialan masyarakat setempat. Oleh karena itu, harapan penulis kedepannya dengan adanya kajian ini, dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat Sungai Pagu Solok Selatan dan secara global bagi pembaca kajian ini tentang kebenaran tahlilan menurut syari'at Islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian metode observasi dilakukan dengan mengikuti dan mengamati kegiatan acara tahlilan tersebut secara langsung. Teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan atau mengungkapkan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi ditempat penelitian ini dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung atau bertatap muka dan juga melalui telepon atau tidak langsung dengan pemuka adat, niniak mamak dan alim ulama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber pustaka lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Tahlilan sebagai Kewajiban Agama

Kata tahlilan berasal dari bahasa Arab yakni *hallala-yuhallilu-tahlilan* yang berarti “perasaan senang”. Kata tahlilan juga dapat diartikan sebagai penghambaan seorang hamba kepada Allah SWT. dengan melantunkan kalimat thayyibah yakni *Laailaaha illallaah* yang berarti “Tiada Tuhan selain Allah” (Pratama, 2023). Tahlil juga diistilahkan dengan pengucapan kalimat thayyibah bahwa merupakan sebagai bentuk pengabdian seorang hamba yang meyakinkan tentang Keesaan Allah SWT (Nafis Kurtubi, Mamat Supriatna, 2023).

Dalam pelaksanaan tahlilan, ada beberapa dalil yang menjadi landasan oleh masyarakat. Dalil yang digunakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tahlilan yakni pertama hadits riwayat Bukhari nomor 209 dan nomor 216 kitab *Whudu Bab Termasuk Dosa Besar Bila Kencing Namun Tidak Menjaga Kesucian dari Percikannya* yang dikutip dari tulisan Nuraini dan Wardatul Jannah tahun 2020 artinya “Telah menceritakan kepada kami Utsman berkata,

telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah SAW. melewati perkebunan penduduk Madinah atau Makkah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kubur mereka. Maka Nabi SAW. pun berkata, "Keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan suatu yang besar (menurut anggapan mereka), kemudian beliau bersabda, "Padahal itu adalah dosa besar . Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya lagi disiksa karena suka mengadu domba." Beliau kemudian minta diambilkan sebatang dahan kurma yang masih basah, beliau lalu membela menjadi dua bagian, kemudian beliau menancapkan setiap bagian pada dua kuburan tersebut. Maka beliau pun ditanya, "Kenapa Tuan melakukan ini?" Beliau menjawab, "Mudah-mudahan siksanya diringankan selama dahan itu masih basah (Jannah, 2020).

Menurut Imam Nawawi dalam kutipan yang sama, jika dengan pelepah kurma bisa meringankan siksa di dalam kubur, maka dengan bacaan al-Qur'an lebih baik lagi. Selain itu, menurut para ulama, Nabi Muhammad SAW ketika itu mendo'akan kedua ahli kubur yang tengah disiksa. Pelepah kurma yang masih basah dimaksudkan sebagai batas siksaan yang akan diterima dua ahli kubur itu (Jannah, 2020). Hadits lain yang dikutip dari tulisan Wely Dozan tahun 2020 menjelaskan tentang kebolehan tahlil dan menunjukkan sampainya pahala kepada si mayit ialah yang artinya: "*Dari Abdullah bin Buraidah, dari banyak, ia berkata: "saya duduk dekat Nabi, lalu beliau didatangi wanita, ia bertanya "Wahai Rasulullah, saya bersedekah untuk ibu saya, ia telah wafat" Nabi bersabda: "Kamu dapat pahala. Dan mendapat warisannya." Ia bertanya: Wahai Rasulullah, ibuku memiliki tanggungan puasa sebulan, apakah saya puasa untuknya?." Nabi bersabda: "puasalah atas nama ibumu". Ia berkata: "Wahai Rasulullah, ibu saya belum haji sama sekali, apakah saya haji atas namanya?" Nabi menjawab: "hajilah atas nama ibumu." (HR. At-Tirmidzi. Hadits Hasan Shahih) (Dozan, 2020). Dari hadits-hadits di atas, maka kegiatan tahlilan merupakan sesuatu yang boleh dan memiliki unsur kebaikan. Dengan demikian, lafadz-lafadz yang dibaca dalam kegiatan tahlilan adalah lafadz-lafadz yang bersifat thayyibah. Tujuan dari lafadz tersebut adalah untuk mendo'akan dan bukan untuk kejahatan. Apabila tahlilan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk kejahatan, maka disitulah keharaman melaksanakan tahlilan.*

Pelaksanaan tahlilan pada masyarakat bukanlah hanya sekedar sebagai bentuk pelaksanaan saja, namun memiliki unsur-unsur penting yang terkandung dalam pelaksanaan tersebut. ada beberapa unsur penting dilaksanakannya acara tahlilan, di antaranya pertama unsur *dzikrulmaut* (mengingat kematian). Manusia diciptakan dan diberikan nyawa oleh Allah akan

dicabut kembali oleh malaikat maut sebagai perintah dari Allah. Kedua, unsur ibadah dan dzikrullah (mengingat Allah), tahlilan merupakan suatu bentuk ibadah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengingat Allah. Bacaan yang dibaca sewaktu tahlilan adalah bacaan yang memiliki nilai ibadah, yakni merupakan kalimat-kalimat *thayyibah*. (Wiguna & Fuadi, 2022).

Memahami hal di atas, masyarakat Sungai Pagu menganggap bahwa tahlilan itu hal yang mesti dilakukan atau sebagai kewajiban dilaksanakan pada acara-acara tertentu. Kewajiban itu terletak pada acara khusus yakni setelah adanya kematian. Kebiasaan masyarakat setelah adanya kematian, selalu melaksanakan tahlilan, yakni pada hari ketiga, hari ketujuh, hari keempat belas bahkan sampai hari keseratus setelah kematian. Hal ini menjadi sebuah bentuk kewajiban bagi masyarakat, sehingga apabila adanya kematian di daerah tersebut harus melaksanakan tahlilan. Pada waktu-waktu lain yang juga biasa dilaksanakannya tahlilan ini adalah dalam acara perkumpulan kelompok yasinan dan juga setelah selesai melaksanakan shalat fardhu maghrib dan shubuh. Namun, hal ini tidak selalu dilaksanakan dan bukanlah sebagai bentuk kewajiban, terkadang bertahlil dan terkadang tidak.

Berbicara soal kewajiban agama, tentu kita harus paham tentang apa itu kewajiban agama, bagaimana kriteria yang berkaitan dengan ibadah. Apakah pelaksanaan ibadah itu bersifat rigit/ketat, ibadah itu landasannya harus sesuai dengan *nash*. Kewajiban merupakan segala bentuk tindakan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan oleh seseorang yang merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam tulisan Amirul Nisa, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan (Amirul Nisa, 2022). Dengan demikian, Kewajiban agama adalah segala bentuk tindakan yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang yang merupakan perintah dari agama yang memiliki sumber atau dalil yang kuat dari *nash*.

Dalam Islam, Ibadah adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta baik itu yang lahir/tampak maupun bathin/tidak tampak. (Yayasan Wakaf Ar Risalah, 2019). Ibadah itu memiliki karakteristik, karena ibadah bukanlah suatu hal yang dilaksanakan dengan kehendak hati saja. Dalam tulisan Qoryah Qur'an Mafatih, terdapat tiga karakteristik ibadah, di antaranya: pertama, ibadah bersifat tauqifiyyah (mutlak urusan Allah). Dalam hal ini, setiap muslim yang melaksanakan ibadah wajib terikat secara penuh kepada apa saja yang dinyatakan *nash*, yaitu al-Qur'an maupun as-Sunnah. Karena itu, seorang muslim wajib melakukan shalat, zakat, puasa dan haji dengan aturan-aturan khusus. Contohnya, tidak sah shalat seorang muslim yang tangannya dilipat ke belakang ketika melakukan shalat, sebab cara seperti ini tidak pernah dinyatakan oleh *nash*.

Kedua, ibadah tidak memiliki ‘illat atau hukum-hukum ibadah tidak mengandung ‘illat *syar’iyyah* (alasan hukum). Seperti kebersihan misalnya, bukanlah ‘illat bagi wudhu’. Begitu juga olah raga dan kesehatan bukanlah ‘illat bagi shalat. Sebab, hukum yang mengandung ‘illat, mesti ditunjukkan dengan dalil yang dapat membuktikan bahwa hukum tersebut memiliki ‘illat. Sedangkan hukum-hukum ibadah, tidak sedikitpun disebutkan adanya ‘illat *syar’iyyah*-nya. Ketiga, ibadah ditujukan kepada Allah semata. Ibadah ditujukan untuk mengatur hubungan manusia dengan *Rabb*-nya.

Adanya penjelasan-penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tahlilan bukanlah sebagai kewajiban agama. Secara jelas dan rinci, Allah dan Rasulullah SAW tidak ada menjelaskan tentang perintah ataupun anjuran untuk melaksanakan tahlilan. Di dalam al-Qur’an tidak ada Allah sampaikan tentang kewajiban tahlilan dan hadits yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidaklah secara khusus membahas tentang tahlilan. Tradisi tahlilan ini hanya sebuah bentuk pengkiasan dari hadits Rasulullah SAW di atas. Tradisi tahlilan di Sungai Pagu tidaklah boleh dianggap sebagai suatu bentuk perbuatan kewajiban agama. Akan tetapi, hanyalah merupakan kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu untuk selalu dipelihara dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Mengambil dalil dari hadits Rasulullah SAW. tersebut boleh-boleh saja hukumnya sebagai bentuk pengkiasan kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. terhadap mendo’akan orang yang telah meninggal dunia atas adzab yang Allah berikan kepadanya. Dengan demikian, karena kalimat tahlilan yang dibaca oleh masyarakat merupakan kalimat-kalimat *thayyibah*, maka hukum tahlilan boleh-boleh saja dilaksanakan. Karena secara jelas perintah *nash* baik al-Qur’an dan as-Sunnah tidak ada menjelaskan tentang tahlil dan pelaksanaan tahlilan tersebut secara rinci dan perbuatan itu juga tidak mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat. Namun, perbuatan itu merupakan suatu bentuk kebaikan yang menimbulkan manfaat bagi sosial masyarakat terhadap pelaksanaan tahlilan.

Tahlilan menjadi kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu Solok Selatan dikarenakan hal yang mesti dilakukan atau sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan pada acara-acara tertentu. Dengan demikian, jika hal itu dianggap sebagai hal yang mesti dilakukan atau sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan, maka bagi masyarakat tentu akan memiliki dampak atau sanksi tersendiri jika di antara masyarakat ada yang tidak melaksanakan atau menghadiri acara tahlilan tersebut. Secara hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tentu tidak memperoleh sanksi bagi masyarakat yang tidak mengadakan atau mengikuti acara tahlilan. Namun, secara hukum adat tentu akan

berdampak terhadap personal masyarakat bagi masyarakat yang tidak mengadakan atau mengikuti acara tahlilan pada waktu-waktu tertentu.

Dampak yang akan terjadi bagi salah satu masyarakat yang tidak mengadakan atau mengikuti tradisi tahlilan pada waktu-waktu tertentu di masyarakat Sungai Pagu Solok Selatan adalah akan berdampak terhadap kesosialan masyarakat. Hal itu dikarenakan bahwa tradisi tahlilan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama. Sebelum pelaksanaan tradisi tersebut, masyarakat telah diberitahu melalui undangan secara lisan dari rumah ke rumah secara langsung oleh salah satu masyarakat yang ditugaskan. Hal ini biasanya terjadi pada tradisi tahlilan dalam acara tahlilan setelah adanya kematian, seperti mengaji 7 hari, 14 hari sampai ke 100 hari setelah kematian. Namun, dampak ini tidak berlaku terhadap acara tahlilan pada waktu penyambutan *maulid* Nabi Muhammad SAW, acara syukuran, grup yasinan, setelah selesai melaksanakan shalat wajib maghrib dan shubuh secara berjama'ah, sebelum shalat jum'at berjama'ah, pada bulan ramadhan ba'da isya dan shubuh dan pada dua hari raya, yakni 'Idil Fitri dan 'Idil Adha.

Dampak terhadap personal masyarakat yang tidak mengikuti acara tahlilan pada waktu mengaji 7 hari, 14 hari sampai 100 hari secara kesosialan masyarakat yakni masyarakat yang tidak mau mengadakan atau mengikuti tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat. Pengucilan itu karena dianggap tidak mau mengikuti dan melakukan tradisi yang menjadi kebiasaan secara bersama untuk mendo'akan keluarga sendiri atau salah satu dari keluarga masyarakat yang telah meninggal dunia. Selain itu, bagi salah satu masyarakat yang tidak mau mengadakan atau mengikuti acara tersebut, dinilai tidak menghargai atau menghormati tradisi yang berkembang di dalam masyarakat dan menyalahi tradisi tersebut atau disebut dengan fanatik buta.

Pengucilan oleh masyarakat yang dimaksud disini ialah jika terjadi kemalangan terhadap salah satu keluarga masyarakat yang tidak mau mengikuti dan melaksanakan tradisi tahlilan tersebut, maka masyarakat lain tidak akan mau membantu atau ikut serta. Jika ada keluarganya melakukan acara seperti syukuran, maka masyarakat juga tidak akan mau untuk mengikuti acara tersebut. Namun, ketika bertemu di jalan, akan tetap tegur sapa saja dan tidak lebih dari itu. Selain itu, ketika berkumpul pada acara-acara lain, pendapatnya tidak akan didengarkan oleh masyarakat, dianggap menyalahkan dan tidak menghormati tradisi masyarakat, karena masyarakat memandang tradisi tahlilan ini merupakan tradisi yang baik dan tidak menyalahkan syari'at hukum Islam.

Prosesi Tahlilan dan Kearifan Lokal

Prosesi tahlilan ini disetiap tempat memiliki perbedaan masing-masing baik itu dari segi teks atau bacaan maupun gayanya yang bervariasi. Setiap tempat memiliki ciri khas masing-masing dalam acara tahlilan, salah satu di antaranya adalah pada masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Solok Selatan. Acara tahlilan di Kecamatan Sungai Pagu Solok Selatan memang sudah menjadi suatu bentuk kebiasaan yang tidak bisa lagi dihilangkan. Hal ini diikuti oleh Ketua kaum, niniak mamak, kapalo suku, alim ulama, cadiak pandai, bapak-bapak, pemuda-pemuda, remaja-remaja dan hingga anak-anak.

Posesi tradisi tahlilan di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan ini biasanya dilaksanakan pada acara-acara seperti mendo'akan orang yang telah meninggal (*meniga hari, tujuh hari, empat belas hari, dua puluh satu hari sampai seratus hari*). Selain itu, acara tahlilan juga dilaksanakan pada acara penyambutan maulid Nabi Muhammad SAW (biasa disebut dengan hari raya mulud). Tahlilan juga dilaksanakan pada acara syukuran (kelahiran seorang bayi, khitanan, naik rumah baru, dan sebagainya). Selain itu, pelaksanaan tahlilan dilaksanakan oleh ibuk-ibuk majlis ta'lim (grup yasinan) yang dilakukan setiap perkumpulan satu kali dalam sebulan. Tahlilan juga dibaca setelah selesai melaksanakan shalat wajib, seperti setelah selesai melaksanakan shalat wajib maghrib dan shubuh secara berjama'ah, sebagian masjid ada juga tahlilan sebelum melaksanakan shalat jum'at berjama'ah. Pada waktu lain pelaksanaan tahlil juga menjadi kebiasaan masyarakat yakni pada bulan ramadhan ba'da isya dan shubuh dan pelaksanaan tahlil terakhir adalah pada dua hari raya, yakni 'Idil Fitri dan 'Idil Adha. Kebiasaan masyarakat setelah pelaksanaan dua shalat 'id ini, mengajak tetangga dan masyarakat lain untuk mendo'a dan tahlilan bersama dirumahnya (Yursal, 2023a).

Terkait bacaan yang dibaca dalam prosesi acara tahlilan pada masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan ialah berupa kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat tersebut di antaranya diawali dengan kalimat *istighfar (astaghfirullaahal 'adzhiim alladzii laa ilaaha illaahu wal hayyul qayyuum wa atuubu ilaih)* yang dibaca tiga sampai tujuh kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah *al-Fatihah* (tanpa suara) yang dipimpin oleh seorang imam, setelah itu imam tersebut memimpin dengan mengulang pembacaan surah *al-Fatihah* tersebut dengan dijaharkan. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah *al-Ikhlash* tiga kali, surah *al-Falaq* satu kali, surah *an-Nas* satu kali secara bersamaan dan setiap selesai membaca masing-masing surah tersebut diiringi dengan membaca kalimat *laailaaha illallaahu wallaahu akbar*.

Setelah itu, imam mengulang membaca surah *al-Fatihah* lagi per ayat dan diikuti oleh jama'ah setelah imam membacanya. Contoh ketika imam membaca *alhamdulillah rabbil 'aalamiin*, maka diulang lagi oleh jama'ah sampai selesai, dan untuk surah *al-ikhlas, al-Falaq,*

an-Nas dibaca per surah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah *al-Baqarah* dari ayat 1 sampai ayat 5 (sama dengan membaca surah *al-Fatihah* per ayat). Selanjutnya imam memimpin bacaan tahlil dengan diawali dengan membaca *astaghfirullaahal 'adhiim* (tiga kali), *afdhalu dzikri laa ilaaha illallaah* atau *fa'lam annahu zikri laa ilaaha illallaah* (kalimat *laa ilaaha illallaah* dibaca tiga kali oleh imam) dan kemudian kalimat *laa ilaaha illallaah* dibaca secara bersamaan (sebagian imam tahlil memimpin bacaan ada yang membaca sebanyak tiga puluh tiga kali, dan sebagian lagi ada yang membaca sebanyak seratus kali). Selesai membaca kalimat tahlil tersebut, maka dilanjutkan dengan membaca shalawat nariyah yang dibaca secara berulang sebanyak tiga kali dan terakhir ditutup dengan pembacaan do'a-do'a (Yursal, 2023b). Penjelasan di atas merupakan praktik tata cara tahlilan di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

Adapun tujuan dilaksanakannya tahlilan pada masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan ialah pertama untuk mendo'akan orang yang telah meninggal dunia. Pembacaan tahlilan pada setiap acara, secara umum tujuannya adalah untuk mendo'akan orang terdahulu yang telah meninggal dunia, baik itu karib kerabat, orang alim serta kaum muslimin dan muslimat. Kedua, untuk mengingat jasa perjuangan Nabi Muhammad SAW. dalam memperjuangkan agama Islam, biasanya tahlilan ini pada setiap Maulid Nabi Muhammad SAW atau hari raya Mulud, sehingga pahalanya dihadiahkan juga untuk Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk suri tauladan bagi umat manusia.

Ketiga, untuk mendo'akan anak yang baru lahir dengan harapan agar anak tersebut dikala besarnya nanti menjadi anak yang shaleh atau shalehah dan begitu juga do'a untuk kedua orang tuanya selalu diberi kekuatan dan kesehatan serta telah selamat dalam melahirkan, biasanya acara tahlilan pada acara syukuran kelahiran anak. Keempat, untuk mendo'akan rumah baru yang akan ditempati, harapan dan do'a semoga rumah yang baru ditempati itu berkah, nyaman, tenteram dan dijauhkan dari segala bentuk malapetaka/kejahatan. Begitupun dengan tahlilan pada waktu lain memiliki tujuan-tujuan tertentu, akan tetapi secara umum tujuannya adalah untuk mendo'akan orang yang telah meninggal dunia dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tahlilan merupakan suatu tradisi yang sudah menjadi darah daging dan bertahan pada masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Kegiatan tahlilan ini sudah menjadi adat atau kebiasaan bagi masyarakat, sehingga juga termasuk sebagai sosial masyarakat. Sosiologi tahlilan ini sudah ada sejak dahulunya yang menjadi turunan dari nenek moyang terdahulu. Kemudian terus-menerus dikembangkan dari generasi ke generasi sehingga berkembang sampai saat ini tanpa ada perubahan. Tahlilan bisa mendarah daging bagi masyarakat dikarenakan kekonsistenan nenek moyang terdahulu dalam melaksanakannya.

Dengan demikian, kekonsistenan tersebut dapat mempertahankan tradisi tahlilan itu sampai saat ini.

Tradisi tahlilan sebagai adat kebiasaan tidak luntur dari generasi ke generasi. Tradisi ini gemar diikuti mulai dari bapak-bapak, Ibu-ibu dan juga kaum muda. Kebiasaan ini terus diajarkan oleh pemuka adat, niniak mamak maupun pemuka agama kepada generasi-generasi muda. Tujuan diajarkannya tradisi ini kepada generasi muda supaya tidak luntur sampai kapanpun dan supaya selalu bisa terlaksanakan. Para pemuka agama, adat dan niniak mamak selalu mengingatkan kepada kaum muda untuk selalu menjaga dan memelihara kebiasaan yang sudah lama ada ini. Harapan mereka, kaum muda inilah yang akan memelihara kebiasaan tersebut sampai kapanpun dan mereka juga disuruh untuk mengajarkannya kepada anak kemenakannya (Refdi, 2023).

Pemeliharaan tradisi ini bukanlah hanya sekedar pemeliharaan begitu saja, namun para pemuka agama, adat dan niniak mamak mengingatkan untuk selalu memelihara tradisi ini karena memiliki hikmah kebaikan. Oleh karenanya, tradisi tahlilan bukanlah tradisi yang bertentangan dengan agama. Pelaksanaan tahlilan tersebut memiliki beberapa hikmah yang terkandung bagi masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, di antara hikmah tersebut ialah sebagai bentuk perbuatan yang bertujuan untuk mendo'akan keluarga ahli baits yang telah meninggal dunia, menghibur keluarga *ahli baits* yang sedang berduka dan sebagai bentuk sarana mempererat silaturahmi antara sesama masyarakat, sebagai bentuk pengingat kematian, dan sebagai bentuk pengesaan terhadap Allah SWT bahwa yang patut disembah itu hanyalah Allah semata, tidak ada selain Dia (Mus, 2023).

Tradisi tahlilan tersebut merupakan sebuah bentuk kearifan lokal masyarakat Sungai Pagu yang masih dipelihara dan berkembang sampai saat ini. Kearifan lokal merupakan suatu kekayaan lokal yang berkaitan dengan pandangan hidup yang menyesuaikan kebijakan berdasarkan tradisi yang berlaku pada suatu daerah yang diwariskan satu generasi ke generasi berikutnya (F.G. Winarno, 2021). Kearifan lokal juga merupakan sebuah istilah untuk menunjukkan kekhasan yang menjadi pandangan dan cara hidup masyarakat disuatu daerah tertentu (Patta Rapanna, 2016). Ciri-ciri kearifan lokal menurut Rohaidi yang dikutip dalam buku Karimatus Saidah, yaitu 1) mampu bertahan terhadap budaya luar; 2) memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar; 3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan budaya luar dengan budaya asli; dan 4) mempunyai kemampuan mengendalikan dan memberi arah pada perkembangan budaya (Karimatus saidah, Kukuh Andri Aka, 2020).

Kearifan lokal masyarakat Sungai Pagu pada dasarnya sama dengan kecamatan lain yang ada di kabupaten Solok Selatan. Namun, kearifan lokal di Sungai Pagu ini lebih kental dibandingkan kecamatan lainnya. Jika dibandingkan dengan setiap kabupaten yang ada di Sumatera Barat ini, tentu berbeda kearifan lokalnya, di antaranya adalah tahlilan. Selain tahlilan, masyarakat Sungai Pagu juga memiliki ciri khas kearifan lokal lainnya, yaitu di antaranya kesenian tradisional rabab (rabab itu sejenis biola), tradisi mambantai kabau gadang turun ka sawah (tradisi memotong kerbau besar turun ke sawah), kawasan seribu rumah gadang dan tradisi lelang singgang ayam. Kesenian tradisional rabab yaitu kesenian tradisional lisan yang dengarkan (dilakukan) yang diiringi oleh alat music rabab dengan menampilkan seorang tukang rabab atau pemain rabab bersama dengan tukang gendang dan pemain giriang-giriang (giriang-giriang itu sejenis tambourin). Rabab ini dimainkan pada acara *walimatul 'urs* (baralek), acara tradisi mambantai kabau gadang turun ka sawah dan acara-acara pemuda lainnya.

Tradisi mambantai kabau gadang turun ka sawah (tradisi memotong kerbau besar turun ke sawah) merupakan salah satu tradisi warisan nenek moyang dan keragaman budaya yang berkaitan dengan kebersamaan, pertanian, prosesi, pengetahuan, gotong royong, tatanan adat hingga filosofi. Salah satu contohnya yaitu pada acara pengangkatan seorang datuk suku kaum, diadakannya acara pemotongan kerbau secara bersama, kemudian dilanjutkan dengan acara memasak bagi kaum perempuan sampai pada acara makan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kebersamaan dan suatu bentuk kekompakan serta gotong royong di antara satu sama lainnya. Kawasan seribu rumah gadang merupakan suatu bentuk objek wisata budaya yang memiliki banyak rumah gadang (rumah tradisional Minangkabau) dalam berbagai bentuk dan ukiran. Kawasan ini dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler di Indonesia pada tahun 2017 lalu. Sampai saat ini kawasan seribu rumah gadang ini masih terpelihara dengan baik dan selalu banyak diminati oleh wisatawan nasional maupun mancanegara.

Terakhir tradisi lelang singgang ayam. Tradisi lelang singgang ayam merupakan suatu bentuk kearifan lokal masyarakat sungai pagu yang selalu diadakan di suci bulan ramadhan dalam rangka memeriahkan bulan suci ramadhan dengan mengadakan perlombaan musabaqah tilawatil qur'an (MTQ). Tradisi lelang singgang ayam ini tidak hanya di Kecamatan Sungai Pagu saja, namun tradisi ini juga dilaksanakan oleh kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Tradisi ini merupakan kekayaan budaya Kabupaten Solok Selatan yang masih terus berkembang sampai saat ini.

Refleksi praktek tahlilan di Sungai Pagu

Tradisi tahlilan yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan sebagai refleksi untuk mengingatkan masyarakat kepada kematian. Adanya acara tersebut menjadikan masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Refleksi tradisi tahlilan mengingatkan masyarakat bahwa manusia yang hidup di dunia ini pasti akan kembali kepada Tuhannya. Pelaksanaannya tidaklah menjadi sia-sia bagi masyarakat melainkan menimbulkan perubahan kepada pribadi yang lebih baik.

Refleksi dari praktek tahlilan pada masyarakat Sungai Pagu Solok Selatan sebagai sarana untuk meningkatkan kesosialan hidup bermasyarakat. Hidup dalam masyarakat merupakan hidup bersosial, saling membutuhkan satu sama lain. Kesosialan dari praktek tahlilan tersebut ialah terlihat pada kekompakan masyarakat yang saling bahu-membahu dan saling hiburan menghibur di antara mereka. Seperti halnya apabila ada kemalangan di antara salah satu mereka, maka masyarakat lainnya juga ikut berduka dan membantunya serta menghiburnya. Adanya acara kebahagiaan di antara salah satu mereka, maka yang lain juga ikut untuk meramaikan acara tersebut. Adanya tradisi tahlilan menimbulkan kesolidaritasan yang tinggi dan memperkokoh *ukhuwah islamiyah* sesama masyarakat.

Refleksi praktek tahlilan juga berguna untuk memperkokoh iman masyarakat. Tahlilan ini merefleksikan bahwa dalam pelaksanaannya, sebagai bentuk sebuah ibadah yang mengingatkan masyarakat kepada Tuhannya. Tahlilan menjadikan masyarakat untuk selalu mengingat Tuhannya. Mengingat Tuhan berarti mengingat kematian, hal ini bertujuan untuk memperkokoh iman sebagai bentuk penghambaan diri pada Tuhan. refleksi tersebut merupakan sebagai bentuk kebaikan yang ditimbulkan oleh adanya acara tahlilan. Demikian kalimat yang dibaca sewaktu tahlilan merupakan kalimat-kalimat *thayyibah*, sehingga membuat masyarakat semakin bertaqwa dan beriman kepada Tuhannya.

D. Simpulan

Tahlilan menjadi kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu Solok Selatan terdapat pada acara khusus yaitu tahlilan setelah adanya kematian. Namun, tidak wajib dilaksanakan pada acara-acara seperti acara syukuran dan lain sebagainya. Prosesi tahlilan di Kecamatan Sungai Pagu dilaksanakan pada acara-acara seperti setelah adanya kematian, penyambutan maulid Nabi Muhammad SAW, acara syukuran, majlis ta'lim (grup yasinan), selesai melaksanakan shalat wajib, bulan ramadhan ba'da isya, setelah shalat shubuh dan pada dua hari raya, yakni setelah shalat 'Idil Fitri dan 'Idil Adha. Bacaan yang dibaca pada prosesi tradisi tahlilan di Sungai Pagu merupakan bacaan kalimat-kalimat *thayyibah* seperti kalimat dzikir dan membaca ayat-ayat al-

Qur'an. Refleksi praktek tradisi tahlilan yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Pagu sebagai sarana untuk mengingatkan masyarakat kepada kematian, meningkatkan kesosialan hidup bermasyarakat dan memperkokoh iman masyarakat. Implikasi tradisi tahlilan menjadi suatu bentuk kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu berimplikasi terhadap kesosialan masyarakat. Implikasi tersebut terjadi apabila ada di antara salah satu masyarakat yang tidak mau mengikuti atau melaksanakan tradisi tahlilan pada acara setelah kematian. Masyarakat yang tidak mau mengikuti atau melaksanakan tradisi tahlilan tersebut akan disebut fanatik buta, karena dinilai tidak menghargai atau menghormati dan menyalahi tradisi yang berkembang di masyarakat serta akan dikucilkan oleh masyarakat setempat.

E. Daftar Pustaka

- Ach Badry, S. R. dan E. H. (2022). Resistensi Budaya Tahlilan Pada Masyarakat Pragaan Daya: Kajian Living Hadis. *Garuda*, 2(1).
- Ali Mursyid Azizi, Wiwik Setiyani, H. N. (2022). Nahdatul Ulama, Tradisi Dan Wahabi: Penafian Pengikut Wahabi Terhadap Tradisi Tahlilan Masyarakat Nahdliyin. *Ansoruna Journal Of Islam and Youth Movement*, 1(1).
- Amirul Nisa. (2022). *Penjelasan Kewajiban tentang Agama dan Contohnya*. 22 November.
- Ashar, S. (2021). Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tahlilan Sebagai Harmoni Sosial Masyarakat Sudimoro Megaluh Jombang. *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 6(2), 183–212. <https://doi.org/10.32492/sumbula.v6i2.4558>
- Dozan, W. (2020). Hadits-Hadits Tahlilan: Analisis Konflik dan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits*, 3(2).
- Dzul kifli, M. (2021). Konsistensi Tradisi Tahlilan dan Kenduri Di Kampung Sapen Perspektif Fenomenologi Agama. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 30(1).
- F.G. Winarno. (2021). *Pengetahuan Kearifan Lokal: Pangandan Kesehatan* (Edisi Digi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jannah, N. dan W. (2020). Tradisi Mengaji Al-Qur'an Di Kuburan Dalam Masyarakat Indonesia. *Tafse: Journal Of Qur'anic Studies*, 5(2).
- Karimatus saidah, Kukuh Andri Aka, R. D. (2020). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia dan Implementasinya Dalam Pendidikan Sekolah Dasar* (Cet. 1). LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- Muhammad Saleh, Muhammad Yusuf, D. Y. (2022). Praktek Pelaksanaan Kenduri Kematian Dan Tahlilan Menurut Imam Syafi'i Dan Hanafi (Studi Kasus Di Desa Air Hitam Kecamatan Gebang). *Khazanah*, 1(1).

Mus. (2023). *Hikmah tahlilan*. Interview, 07 November.

Nafis Kurtubi, Mamat Supriatna, D. P. (2023). Nilai Kerjasama Dalam Tradisi Tahlilan Pada Kampung Pangasinan Kecamatan Kutawaluya. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(1).

Patta Rapanna. (2016). *Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi* (Cet. 1). CV Sah Media.

Pratama, R. A. (2023). Tradisi Yasinan dan Tahlilan Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Masjid Nur Amanah Yogyakarta. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/tarbawy.v10i1.3422>

Refdi. (2023). *Tahlilan di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan*. Interview, 07 November.

Riskasari, A. (2019). Pengaruh Persepsi Tradisi Tahlilan di Kalangan Masyarakat Muhammadiyah terhadap Relasi Sosial di Desa Gulurejo Lendah Kulon Progo Yogyakarta. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2018.0202-01>

Supriadi Supriadi, A. Z. dan E. M. (2021). Tradisi Religi Dalam Ritual Yasinan-Tahlilan Sebagai Upaya Pelestarian Kearifan Lokal Masyarakat Sukamulia Kota Pontianak. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 10(6). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v10i6.47533>

Wiguna, S., & Fuadi, A. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tahlilan Di Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai. *Thawalib | Jurnal Kependidikan Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.54150/thawalib.v3i1.27>

Yayasan Wakaf Ar Risalah. (2019). *Seri Taujih: Dosa Yang Tersembunyi*. 27 November.

Yazid Naim. (2019). *Karakteristik Ibadah Menurut Perspektif Islam Untuk Generasi Milleial*. 22 Oktober.

Yursal. (2023a). *Waktu Pelaksanaan Tahlilan*. Intevieew, 07 November.

Yursal, M. dan. (2023b). *Tata Cara Pelaksanaan Tahlilan*. Interview, 07 November.